

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang, di mana sektor perpajakan menghasilkan porsi pendapatan terbesar. Sistem pemungutan pajak di Indonesia bertujuan guna menaikkan pendapatan demi untuk mendukung keperluan serta program pemerintah. Selain itu, sistem perpajakan berperan dalam mengurangi ketimpangan dalam distribusi sumber daya di seluruh wilayah dan berfungsi sebagai indikator sejauh mana kegiatan ekonomi swasta. Untuk memenuhi tujuan perpajakan, baik pajak konsumsi maupun pajak penghasilan diakui sebagai komponen penting dari kebijakan pemerintah (M. D. R. Saputra & Asyik, 2017)

Keterlibatan aktif dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangatlah penting. Namun, tidak jarang wajib pajak menghindari pembayaran pajak karena sifat perpajakan yang terasa memaksa. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak beroperasi dengan Sistem Penilaian Mandiri (*Self Assessment System*), yang memberikan kewenangan, kepercayaan, serta pertanggung jawaban melaporkan, menghitung, dan membayar kewajiban pajaknya oleh wajib pajak itu sendiri. Sistem ini menyoroti perlunya pengawasan yang kuat untuk meminimalkan potensi penipuan dan penghindaran kewajiban pajak oleh wajib pajak. (Kindi Avianda, 2014).

Pendapatan negara yang besar dari pajak menunjukkan perannya yang krusial dalam mendukung berbagai inisiatif ekonomi suatu negara. Sebagaimana dirinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pendapatan pajak negara untuk tahun 2021 mencapai 1.547,8 triliun rupiah. Sebaliknya, pendapatan negara bukan pajak tercatat sebesar 458,5 triliun rupiah, dengan tambahan hibah yang menyumbang 5,0 triliun rupiah ([www.kemenku.go.id](http://www.kemenku.go.id)). Dengan demikian, jelaslah bahwa pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi Indonesia. Hubungan ini memiliki

dampak positif dan negatif, yaitu oleh pemerintah, pajak merupakan penghasilan utama untuk memelihara perekonomian, sementara oleh dunia usaha, pajak dianggap sebagai tanggung jawab yang dapat mengurangi keuntungan.

Adanya Perbedaan kepentingan perusahaan dengan pemerintah. Yaitu perusahaan sebagai wajib pajak memikirkan cara untuk meminimalisir kewajiban perpajakannya, baik melalui jalur hukum maupun jalur ilegal (Ngadiman & Puspitasari, 2014). Perbedaan kepentingan ini menimbulkan berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi proses pemungutan pajak di Indonesia. Sebagai contoh, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tahun 2020 melaporkan bahwa telah memperoleh pendapatan pajak hingga 23 Desember 2020 mencapai angka Rp. 1.019,56 Triliun . Berdasarkan peraturan presiden 72 tahun 2020 target penerimaan pajak sebesar Rp1.198,8 triliun bahwa Jumlah pendapatan pajak pada tahun 2020 mencapai 85,65% dari target yang di tetapkan. Meskipun demikian, pada tahun 2021, Indonesia mengalami peningkatan penerimaan pajak yang cukup signifikan, yakni naik 19,2% dari tahun sebelumnya menjadi Rp1.277,5 triliun. Tabel berikut memberikan perbandingan target dengan penerimaan pajak aktual dari tahun 2018 hingga 2021.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi dan Target Penerimaan Pajak**  
**(dalam triliun rupiah)**

TAHUN	APBN	REALISASI	% thd APBN
2018	1.786,4	1.546,1	86,6%
2019	1.699,9	1.633,6	96,1%
2020	1.444,5	1.547,8	107,2%
2021	3.096,3	2.034,5	99,67%
2022	2.553,2	1.869,23	103,66%

Sumber: kemenkeu.go.id (data diolah)

Penghindaran Pajak merupakan strategi sah yang memungkinkan individu dan perusahaan untuk mengurangi pajak mereka sambil mematuhi undang-undang perpajakan. Hal ini memerlukan pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan,

yang secara signifikan dapat memengaruhi penerimaan pajak negara (Sofianty & Herlina, 2020).

Di Indonesia, tren penghindaran pajak telah mengalami peningkatan yang signifikan selama bertahun-tahun. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan telah mengindikasikan peningkatan jumlah wajib pajak yang mengungkapkan kerugian selama lima tahun terakhir yang tumbuh oleh 5.199 wajib pajak selama periode 2012 hingga 2016 sebanyak 9.496 wajib pajak dalam jangka waktu 2015-2019. Tren ini berpotensi memperburuk perilaku penghindaran pajak. Konsekuensi melalui *tax avoidance* yang telah menyebabkan negara mendapatkan kerugian finansial yang cukup besar ([www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)). Penelitian ini berupaya untuk mengatasi maraknya kasus penghindaran pajak. Riset *Tax Justice Network* sebagaimana disorot pada laporan *State of Tax Justice* tahun 2020 dirujuk oleh Direktur Jenderal Pajak, mengungkapkan bahwa tingkat penghindaran pajak tahunan Indonesia mencapai 4,39% dari total pendapatan pajak dan 42,29% melalui anggaran kesehatan, sekitar 69 triliun rupiah. *Tax avoidance* tersebut diyakini difasilitasi dari praktik-praktik seperti transfer pricing serta penyalahgunaan perjanjian perpajakan ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Sektor Industri *properties* dan *real estate* adalah satu diantara subsektor yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Industri *properties* dan *real estate* adalah industri yang berfokus pada pengembangan layanan yang mendukung pembangunan area yang terintergrasi dan berkembang secara dinamis.

**Tabel 1.2**  
**Fenomena Penelitian**

Tahun	Fenomena
2018	Sepanjang tahun 2018 sektor properti masih lemah. Hal tersebut tercermin dari empat emiten di sektor properti yaitu PT Ciputra Development Tbk (CTRA), PT. Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), PT. Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) dan PT.

	<p>Summarecon Agung Tbk (SMRA) yang secara total mencatatkan konstruksi sebesar Rp20,3 triliun atau turun 1,8% <i>year on year</i> (yoy) dari konstruksi di tahun sebelumnya yang sebesar Rp20,7 triliun dan hal ini tidak kunjung membaik pada periode awal 2019 (<a href="https://pajak.go.id">https://pajak.go.id</a>).</p>
2019	<p>Sektor properti masih mencatat kinerja negative sepanjang 2019 meski telah insentif oleh bank sentral. Pemerintah memberikan insentif pajak pada sector property dengan pertimbangan antara lain: pertama, untuk semakin mendorong pertumbuhan sektor properti, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan dasar pemungutan, kriteria, sifat dan besarnya pungutan pajak (PMK No.92/PMK.03/2019). Kedua, untuk lebih mendorong pertumbuhan sektor properti melalui peningkatan daya saing properti dan investasi di sektor properti perlu mengubah ketentuan mengenai batasan nilai hunian mewah yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah (PMK No. 86/PMK.03/2019). Berlakunya kedua aturan baru ini tentu akan sangat menguntungkan bagi sektor properti karena jumlah yang seharusnya dibayarkan menjadi lebih kecil sehingga tidak ada kewajiban membayar PPh pasal 22 dan PPnBM (<a href="https://pajak.go.id">https://pajak.go.id</a>).</p>
2020	<p>Kementrian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak sektor konstruksi dan <i>properties and real estate</i> terus turun. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, penerimaan pajaknya hingga September 2020 makin mengalami kontraksi atau tambah minus 19,6%. Sri mulyani menyatakan pada September 2020 kontraksi penerimaan pajaknya mencapai 48,59% jauh lebih dalam dibandingkan dengan Agustus 2020 yang terkontraksi 28,77% (<a href="http://www.pajakonline.com">www.pajakonline.com</a>).</p>

2021	Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Januari 2021 menunjukkan realisasi penerimaan pajak dari sektor pada jasa konstruksi dan <i>real estate</i> kontraksi 33,02% <i>year on year</i> (yoy). Angka ini lebih buruk dari pencapaian di periode sama tahun 2020 yang minus 15,7% yoy. Pencapaian tersebut memosisikan penerimaan di sektor jasa konstruksi dan <i>real estate</i> paling rendah kedua sektor pertambangan
2022	Sri mulyani menyatakan sektor konstruksi dan <i>real estate</i> mengalami kontraksi 13,5% dengan kontribusi terhadap penerimaan pajak sebesar 4,1%. Pencapaian tersebut memosisikan penerimaan di sektor jasa konstruksi dan <i>real estate</i> paling rendah ketiga setelah sektor transportasi dan pergudangan, dan sektor informasi dan komunikasi ( <a href="http://www.pajak.com">www.pajak.com</a> )

(data diolah peneliti)

Menurut data yang disajikan pada tabel 2.1, bahwa sektor *properties* dan *real estate* mengalami kontraksi pada lima tahun terakhir, sehingga kontribusi terhadap penerimaan pajak menjadi rendah. Kondisi ini menjadi alasan peneliti untuk memfokuskan penelitiannya pada sektor *properties* dan *real estate*.

Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) memainkan peran penting dalam membentuk praktik penghindaran pajak. Sebagaimana didefinisikan oleh *Forum for Corporate Governance on Indonesia* (FCGI), *corporate governance* mencakup seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, administrator perusahaan, kreditor, badan pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya, yang menguraikan hak dan kewajiban masing-masing. Pada hakikatnya, tata kelola perusahaan merupakan kerangka kerja yang mengarahkan operasi perusahaan. Konsep tata kelola perusahaan terdapat pada teori keagenan, yang mengemukakan bahwa manajemen perusahaan berfungsi secara terpisah dari pemiliknya (Effendi, 2016).

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai dampak *corporate governance* terhadap penghindaran pajak, penelitian yang telah dilakukan oleh (Pasaribu & Siahaan, 2020) menemukan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit memiliki pengaruh positif secara parsial dan secara bersama terhadap penghindaran pajak sementara itu hasil penelitian (Purbowati, 2021) mengindikasikan bahwa dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Salah satu aspek lain yang berkontribusi signifikan terhadap praktik penghindaran pajak adalah tingkat profitabilitas. Profitabilitas berfungsi sebagai indikator utama untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, yang mencerminkan kapasitasnya untuk mencapai keuntungan dalam periode waktu tertentu dengan mempertimbangkan tingkat penjualan aset dan modal ekuitas. Beberapa penelitian telah menyelidiki keterkaitan antara rasio profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Misalnya, hasil penelitian yang dilaksanakan oleh (M. D. Saputra et al., 2019) menunjukkan bahwa profitabilitas, dan *corporate governance* signifikan mempengaruhi *tax avoidance*. Hasil penelitian (Sembiring & Fransiska, 2021) mendukung hipotesis bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan oleh perilaku perusahaan dalam penghindaran pajak.

Faktor penting lainnya yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *Leverage*. Menurut Hery (2015) *leverage* adalah rasio yang menilai kapasitas perusahaan untuk memenuhi komitmen moneter, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Penelitian yang telah dilakukan oleh (Ainniyya et al., 2021) menunjukkan bahwa *Leverage* diprosikan dengan DER berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan studi yang dilaksanakan oleh Yantri (2022) menunjukkan hasil bahwa *debt to equity ratio* tidak memiliki pengaruh oleh *tax avoidance*.

Adapun perbedaaan dari penelitian sebelumnya maka dilaksanakan penelitian ini yang mengacu pada penelitian (Andriyani & Mahpudin, 2021). Banyak penelitian telah dilakukan sebelumnya mengenai penghindaran pajak, tetapi kali ini penelitian ini memiliki pendekatan yang berbeda. Sebagai perbedaan pertama adalah pengenalan variabel kepemilikan manajerial pada *corporate governance*, *profitabilitas*, *leverage*. sedangkan pada penelitian Andriyani dan Mahpudin (2021) hanya menggunakan *corporate governance* serta Kompensasi rugi fiskal.

Perbedaan kedua dalam penelitian ini berkaitan dengan sektor perusahaan, yang digunakan pada penelitian (Andriyani & Mahpudin, 2021) berfokus pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan pada penelitian ini berfokus pada perusahaan *Properties* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Perbedaan ketiga dalam penelitian ini adalah yang berkaitan oleh rentang waktu penelitian. Penelitian yang dilakukan (Andriyani & Mahpudin, 2021) menggunakan perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019, sementara penelitian ini menggunakan sektor *properties* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

Fenomena serta hasil penelitian yang tidak selalu konsisten pada penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “**Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Profitabilitas* Dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* (Sektor *Properties* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2022)**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Sejalan dengan penjelasan diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komisais Independen, *Return on Assets* dan *Debt to Equity Ratio* secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* ?

2. Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* ?
5. Apakah *return on assets* memiliki pengaruh *tax avoidance* ?
6. Apakah *debt to equity ratio* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, *return on assets* dan *debt to equity ratio* secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Untuk mengetahui apakah Komisaris Independen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* ?
5. Untuk mengetahui apakah *return on assets* memiliki pengaruh *tax avoidance*?
6. Untuk mengetahui apakah *debt to equity ratio* memiliki pengaruh *tax avoidance*?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi, menambah pengetahuan mengenai pengaruh faktor kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, *return on assets* dan *debt to equity ratio* terhadap *tax avoidance*. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memotivasi peneliti-peneliti yang akan menyempurnakan penelitian sebelumnya.

2. Bagi Praktisi, menambah wawasan dibidang manajemen pajak, khususnya dibidang penghindaran pajak (*tax avoidance*), sehingga dapat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.
3. Bagi Regulator, menambah wawasan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sehingga dapat memberikan masukan untuk membuat regulasi perpajakan yang lebih baik yang dapat meminimalkan celah-celah untuk melakukan penghindaran pajak.